

MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Huzaemah Tahido Yanggo

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: huzaemahyanggo@yahoo.co.id

ABSTRACT

Humans have several primary needs. One of the primary needs of human is food and beverages. In Islamic teaching, food and beverages consumed by humans, especially Muslims should be selective, that is permitted (*halal*) according to instructions of Allah in the Qur'an and explanation the Prophet of Muhammad in the *hadith*, as well as *thayyiban* in quality, ie. the foods useful to the body, not damage, not disgusting, awful, is not expired and not contrary to Allah instruction, because it is not forbidden. The Islamic law through al-Quran and Hadith has established some kind of food and beverages which prohibited to consume by Muslims, among others, carrion, blood, pork, animals slaughtered in the name of other than Allah, as well as the wine and all kinds of intoxicants beverages. The food and drinks are forbidden because threatens the human life, contrary to the maintenance of life (*hifz al-nafs*), maintenance of intellect (*hifz al-'aql*) and maintenance of property (*hifz al-mal*) in *maqasid al-Shari'ah*.

Keywords: food, beverages, Islamic law

ABSTRAK

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta berkualitas *thayyiban*, yakni makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Hukum Islam melalui al-Qur'an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamar dan semua jenis minuman yang memabukkan. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid al-syari'ah*.

Kata kunci: makanan, minuman, hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid al-syari'ah*.

Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta baik, sehat (*thayyib*). *Sighat* yang digunakan al-Qur'an dan hadis dalam menjelaskan makanan dan minuman haram dalam bentuk *lafaz 'amm*. Sehingga semua jenis makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis tersebut memiliki kesamaan *illat* dengan makanan dan minuman yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis, bisa dikategorikan dengan hukum haram pula berdasarkan metode *qiyas*.

Karena jenis makanan dan minuman mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia berbeda antar satu daerah/negara dengan daerah/negara lain namun standar halal/tidaknya makanan dan minuman tersebut bisa mengacu kepada term yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan uraian di atas dalam tulisan ini akan dikaji berbagai jenis makanan dan minuman dalam perspektif hukum Islam, serta dampaknya bagi kehidupan manusia.

PENGERTIAN MAKANAN

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue.¹

Menurut al-Khalil, seperti dikutip oleh Ibnu Faris dan Ibnu Manzhur, penggunaan kata *tha'am* (makanan/) dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada gandum, seperti sabda Nabi Saw dari Abi Saïd al-Khudry tentang zakat fitrah: " " = satu sha gandum. Menurut Ibnu Manzhur dan Ensiklopedia al-Qur'an, *tha'am* () adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang dimakan. Sebagian yang lain berpendapat semua yang diairi lalu tumbuh, sebab itu tumbuh tanaman air tersebut menurut Ibnu Katsir, semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian seperti gandum dan kurma. Menurut al-Thabary, *tha'am* () adalah apa yang dimakan dan diminum.²

Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang panganan, maupun yang lainnya.³

Penggunaan kata *tha'am* () dalam al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian kata *al-tha'am* () = makanan, adalah menunjukkan arti semua

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 623. Lihat pula Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III (t.t: Dar al-Ma'arif, t.t.h), h. 2673.

² Lihat *ibid*. Lihat pula Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jilid III (Cet. I; t.t.: Lentera Hati/Pusat Studi Al-Qur'an/Yayasan Paguyuban, 2007 M/1428H), h. 994

³ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islamy, t. th.), h. 246.

jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram.⁴

Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan kurnia Allah kepada manusia. Oleh karena itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun wanita untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman, sesuai dengan firman Allah Swt Surah al 'Araf (7) : 31 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

'Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, tetapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan.'

PENGERTIAN MINUMAN

Minuman menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *syarab* () = minuman . *Syarab* adalah nama dari sesuatu yang dapat diminum, yaitu segala sesuatu yang tidak dikunyah.⁵ Kata *Syarab* (), juga dipakai dalam arti minuman yang memabukkan.⁶

Secara terminologi, kata *syarab* berarti sesuatu yang diminum, baik berupa air biasa, amupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah warna dan rasanya. Dalam al-Qur'an kata *syarab* digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks minuman dunia, maupun minuman akhirat. Dalam kedua konteks ini dipahami, bahwa pada dasarnya maksud *syarab* atau minuman, adalah makna lafzhi, yaitu benar-benar minuman.⁷

Dari uraian tentang pengertian makanan dan minuman, dapat disimpulkan, bahwa di antara makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maupun dari hewan sudah ada ketetapan hukumnya, yaitu ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Istilah makanan () yang dihalalkan atau diharamkan, sering digunakan dalam al-Qur'an dalam pengertian umum, meliputi makanan dan minuman.

AYAT-AYAT BERKENAAN DENGAN MAKANAN DAN MINUMAN

Al-Qur'an sangat memperhatikan masalah makanan dan minuman. Dalam al-Qur'an disebutkan kata *tha'am* () = makanan dan yang seasal dengan nya terulang 48 kali. Sedangkan

⁴ Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 994, 996.

⁵ Ibnu Mahzhur, *op.cit.*, h. 2222.

⁶ Tim Penyusun Ensiklopedia al-Qur'an, *op.cit.*, h. 943

⁷ *Ibid.*

kata *syarab* () = minuman dan yang terkait dengannya terdapat 38 ayat al-Qur'an yang menyebutkannya.

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama bagi manusia dalam hidupnya. Makan menghilangkan lapar, untuk kelanjutan hidup dan kesanggupan bekerja untuk menunaikan kewajiban. Sebab itu manusia bekerja keras, membanting tulang dan mencurahkan keringat, untuk mencari makan supaya lanjut hidupnya. Walaupun bahan makanan manusia telah tersedia di muka bumi ini, namun masih perlu juga berusaha mencari, mengumpulkan dan mengolahnya, karena semua dalam keadaan masih mentah. Manusia memasak dan memberi bumbu makanannya, supaya lebih lezat cita rasanya. Tuhan tidak menyediakan makanan yang telah terhidang dengan siap disantap oleh manusia dengan seenaknya. Bukan hanya manusia biasa melainkan Rasul-Rasul juga memerlukan makan dan minum.

Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi, tetapi memerlukan usah-usaha sebelum dimakan. Selain itu manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik (tayib) dengan tiada berlebihan, atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari, mengambil dan mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu terlarang, karena akibatnya dosa dan bahaya. Baik (tayib), artinya berkhasiat kepada tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang memakan makanan yang merusak tubuh, akal dan pikiran. Makan dengan cara berlebihan atau melampaui batas, akibatnya membahayakan kesehatan tubuh manusia.

Berhubung karena ayat-ayat berkenaan dengan makanan dan minuman itu sangat banyak, maka dalam pembahasan ini, penulis membatasinya hanya pada penafsiran dan pembahasan terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan dan minuman yang baik dan halal serta thayyib dan ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan dan minuman yang diharamkan.

Ayat-ayat berkenaan dengan hal ini antara lain :

1. Q.S. al-Baqarah [2]:57:

وَوَلَلْنَا عَلَىٰكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa".⁸ Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka Menganiaya kami; akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri."

⁸Al-Mann () ialah sejenis madu. Salwa () ialah sejenis burung puyuh. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Khadim al-Haramain al-Syarifain, 1971), h. 18

Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada Bani Israil tentang nikmatNya yang dilimpahkannya kepada nenek moyang mereka, yakni Allah telah melindungi mereka dengan awan mendung dari terik panas matahari yang menimpa mereka. Hal ini terjadi ketika mereka meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Mereka sampai ke gurun pasir dan ditimpa panas terik yang amat sangat. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa. Begitu dia berdoa kepada Allah memohon pertolongan untuk mereka, Allah mengirim awan mendung untuk menaungi mereka, hingga mereka dapat berjalan sampai ke negeri yang mereka tuju. Disamping itu Allah mengaramiakan pula makanan untuk mereka, yaitu makanan yang disebut al-Mann () yang manis. Seperti madu, yang terus menerus sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, serta bahan makanan lain yang disebut "Salwa", yaitu semacam burung puyuh. Masing-masing mereka mengambil secukupnya untuk makan sampai keesokan harinya.

Menghadapi suhu udara yang sangat panas di tengah gurun pasir, orang mudah terkuras habis energi dan tenaga yang dimilikinya. Oleh sebab itu sebagai pengganti energi yang hilang, diperlukan makanan dan minuman yang banyak mengandung zat gula. "Mann () adalah sejenis makanan yang manis atau minuman berenergi seperti madu yang sangat dibutuhkan di daerah gurun pasir. Jika seseorang memakan makanan yang mengandung banyak zat gula yang meningkatkan energi dan memberi dampak rasa senang juga membuat lebih bersemangat.⁹

Di samping makanan yang kandungan gulanya tinggi juga dibutuhkan daging yang mengandung protein dan lemak. "Salwa" () adalah sejenis burung puyuh yang dagingnya memiliki kandungan protein dan lemak yang sangat tinggi. Makanan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di gurun pasir yang panas sekali. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan memberikan makanan, "Mann dan Salwa" kepada Bani Israil yang melakukan perjalanan panjang dan berat dari Mesir ke Syria. Kemudian Allah memerintahkan agar mereka memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah dilimpahkannya.¹⁰

Ayat di atas meskipun ditujukan kepada Bani Israil, tetapi juga berlaku kepada seluruh umat Islam, karena al-Qur'an adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh sebab itu berdasarkan ayat ini, maka hendaklah umat Islam memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka. Makanan yang baik ialah makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan serta pertumbuhan badan dan tidak berlebihan.

Ini menunjukkan bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia, manfaatnya adalah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah. Sebaliknya apapun yang dilarang Allah agar dijauhi oleh manusia, semua itu adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri dari malapetaka yang

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Edisi yang disempurnakan; Cet. I; Jakarta: Depag RI, 2004), h. 99. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 196.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 99

akan menimpa mereka karena perbuatan itu.¹¹ Dengan demikian, maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia tidak akan merugikan Allah, melainkan akan merugikan diri manusia sendiri.

Ayat-ayat yang senada maknanya dengan ayat 57 Al-Baqarah tersebut, juga terdapat pada ayat 172 al-Baqarah dan ayat 81 Thaha. Ayat-ayat ini semuanya memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Q.S. Al-Baqarah (2): 168 menjelaskan:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Menurut Al-Maraghy, Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti "Bahirah" yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan "Washilah" yaitu domba beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh di makan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah, tidak mengharamkan makanan jenis binatang itu,¹² bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya dalam firmanNya Q.S. Al-Maidah [5] : 3.

Ayat 168 Al-Baqarah tersebut di atas menerangkan, bahwa Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayib (طيبا). Kata "halalan" berarti halal. Dari kata ini diperoleh pengertian, "halalan" adalah membolehkan sesuatu. Maksud penyebutan kata "halalan" dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah. Tafsir Departemen Agama RI mengatakan, bahwa, kata "halalan" diberi kata sifat "Thayyiban" oleh Allah, artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan, sehingga kata "thayyiban" menjadi "illah" (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan)¹³

Menurut M. Quraish Shihab, ajakan dalam ayat 168 surah al-Baqarah ditujukan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid II (Cet. V; Mishr: Mushthafa al-Baby al Halaby, 1394 H-1974 M), h. 42. Lihat pula Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 228.

¹³ *Ibid.*, h. 227.

seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil, maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada didunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.¹⁴

Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini. Perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman :”Wahai orang-orang kafir, makan yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian.”¹⁵

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu lanjutan ayat tersebut mengingatkan :

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan”

Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, sampai akhirnya masuk neraka.¹⁶ Hal ini disebabkan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Berkenaan dengan makanan yang “Halalan Thayyiban” (halal dan baik) yang telah disebutkan diatas, telah disebutkan pula pada Q.S. Al-Maidah [5] : 88 sebagai berikut :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 354, 355

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya. Yang dimaksud dengan “halal” dalam ayat ini identik dengan pengertian yang telah disebutkan pada ayat 168 al-Baqarah, yaitu halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan “thayyib” (baik) adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, karena makanan yang tidak baik, atau yang diharamkan, jika dikonsumsi akan merusak kesehatan, seperti memakan makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun dan lain-lain.

Setiap keluarga hendaknya memperhatikan prinsip “halal dan baik (طيبا) dalam memilih makanan dan minuman, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh kepada jasmani, tetapi juga berpengaruh terhadap rohani dan kehidupan di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

به). (نعيم) 17(

“Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya” (HR. al-Tirmidzi, al-Thabarany dan Abu Nu 'aim dari Abu Bakar).

Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu untuk menikmati makanan dan minuman yang enak, akan tetapi harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu baik, halal dan menurut ukuran yang layak serta tidak berlebihan. Tafsir Depag mengatakan, oleh sebab itu pada akhir ayat 88 al-Maidah tersebut, Allah mengingatkan orang-orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepada-Nya dalam soal makanan, minuman dan kenikmatan-kenikmatan lainnya.¹⁸

Dalam menikmati makanan dan minuman yang halal dan thayyib itu, tidak boleh berlebihan, atau boros, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf [7] : 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Dengan demikian, maka pedoman dalam makan minum menurut Al-Qur'an, polanya adalah halal, baik dan tidak berlebihan. Menurut al-Qurthuby, perintah makan yang disebutkan dalam ayat

¹⁷Jalaluddin al-Suyuthy, *Al-Jami al-Shaghir*, Jilid I (Cet. IV; Bairut : Libnan, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, t.th.), h. 92.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, h. 6.

88 al-Maidah itu meliputi bersenang-senang dengan makan, minum, dan pakaian, kendaraan dan lain-lain.¹⁹

Dari uraian tentang makanan yang halal dan baik (طيبا) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam ayat 168 al-Baqarah dan ayat 88 al-Maidah itu mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama : hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dan lain-lain. Kedua; makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طيب), yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya, maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya. Menurut Tafsir Depag RI, makanan yang halal tetapi tidak “thayyib” dicontohkan oleh Rasulullah saw seperti kepala, kulit, dan jeroan binatang sembelihan agar dibuang. Bahkan beliau bersabda, jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat.²⁰

Perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib yang identik dengan ayat 168 al-Baqarah dan ayat 88 al-Maidah adalah ayat 114 al-Nahl. Dengan demikian, nampak jelas bahwa konsep dan dasar-dasar dalam memelihara kesehatan sudah diatur dalam al-Qur'an yang diturunkan sejak 14 abad yang lampau. Ajaran Al-Qur'an dalam pemeliharaan kesehatan tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran, bahkan justru ilmu kedokteran itulah yang mengadopsi konsep-konsep dan nilai-nilai tentang pemeliharaan kesehatan yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an.

Q.S. al-Maidah [5] : 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan

¹⁹ Al-Qurthuby, *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (t. t., t. p., t. th.).

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 7

bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Rasyid Ridha, Allah mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena berbahaya bagi kesehatan. Hewan mati dengan sendirinya, tidak mati melainkan disebabkan oleh penyakit. Darah diharamkan, karena darah itu adalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Babi diharamkan, karena babi itu jorok, makanannya yang paling lezat adalah kotoran dan najis. Dia berbahaya bagi kesehatan, berbahaya untuk semua iklim, terutama di daerah tropis, sebagaimana yang dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab adanya cacing yang mematikan dan mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan bagi orang yang mengkonsumsinya.²¹

Menurut al-Maraghy, diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan, karena ia senang pada yang kotor. Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacing pita dan cacing-cacing yang lainnya. Demikian pula ahli kedokteran kontemporer menetapkan, bahwa daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna, karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau gembung dan membuat jantungnya berdebar-debar, atau denyut jantungnya tidak teratur. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya, karena zat-zat yang kotor itu dapat keluar melalui muntah. Kalau tidak, pencernaannya jadi bengkak dan dapat menjadikan mencret.²² Di samping membahayakan kesehatan memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya.²³

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa daging babi diharamkan, baik jinak, maupun yang liar. Kata daging mencakup segala aspeknya, daging, lemak dan organ tubuh babi lainnya.²⁴ Selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah, menurut Ibnu Katsir adalah binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari namanya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, thaghut, patung, atau atas nama makhluk

²¹Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid VI (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1380 H), h. 135, 136.

²²Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid VI, h. 48

²³Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, h.135 , 136.

²⁴Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II (Terjemahan Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 17.

lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma,²⁵ tetapi binatang yang ketika disembelih tidak membaca basmalah, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.

Menurut Ibnu Rusyd, penyembelihan hewan dengan menyebut nama selain Allah diharamkan demi menjaga kemurnian tauhid. Adapun hewan yang dicekik, yang dipukul dengan tongkat, yang terjatuh dari tempat yang tinggi, yang ditanduk oleh binatang lain dan yang terlukai oleh binatang buas, maka hukumnya disamakan dengan bangkai tanpa diperselisihkan lagi,²⁶ kecuali binatang tersebut sempat disembelih sebelum mati.

Keharaman makanan yang disebutkan Allah dalam surah al-Maidah ayat 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua yang diharamkan atau dilarang dalam agama Islam, pasti ada madharatnya dan bahayanya, walaupun baru sebagiannya dapat dibuktikan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan sebagiannya belum dapat dibuktikan atau diketahui oleh manusia, karena pengetahuan manusia itu terbatas, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra [17]: 85.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

Ulama sepakat mengatakan bahwa semua bangkai diharamkan berdasarkan firman Allah Q.S. al-Maidah [5]:3 yang telah disebutkan diatas, kecuali bangkai ikan dan belalang, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad:

27 : ميتينان "

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa".

Dari uraian diatas nampaknya bahwa semua kriteria haramnya makanan yang tercantum dalam Al-Qur'an itu semuanya meliputi hewan darat kecuali bangkai hewan laut dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Ulama telah sepakat mengatakan, bahwa haram hukumnya mengkonsumsi, atau menggunakan bangkai hewan darat, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum mengkonsumsi bangkai hewan laut. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat ulama, yaitu bangkai ikan hukumnya halal semuanya. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa bangkai binatang laut halal semuanya berdasarkan sabda Rasulullah Saw ketika ditanyakan tentang hukum air laut, maka beliau menjawab:

²⁵ *Ibid.*, h. 18.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I (Cet. III; Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960), h. 464.

²⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid II (t.t., D r al-Fikr, t.th.), h. 97.

" هو الطهور) ميثته " (هريرة)²⁸

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR.Malik dari Abi Hurairah)

Sedangkan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa semua bangkai ikan laut haram, berdasarkan ketentuan umum yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah [5];3, yaitu, diharamkan atasmu bangkai. Dalam ayat tersebut tidak dibedakan antara bangkai hewan darat dan bangkai hewan laut.

Diharamkan bangkai ikan yang mengapung dan dihalalkan yang terbawa ke pantai berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عليه : عنه 29 "

"Berkata Rasulullah saw: apa yang dilemparkan atau di bawa kepantai oleh laut, maka makanlah dan apa yang mengapung, maka janganlah memakannya."

Selanjutnya, berkenaan dengan hewan laut yang sama dengan hewan darat, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, seperti babi laut dan anjing laut, apakah hewan-hewan tersebut tergolong halal atau haram?.

Kelihatannya perbedaan pendapat ulama tentang hukum memakan hewan laut tersebut berkisar pada persoalan, apakah sebutan babi dan anjing dari segi bahasa dan syara' sudah mencakup babi dan anjing laut? Persoalan yang sama juga mengenai hewan laut yang mempunyai persamaan nama, baik menurut bahasa atau adat istiadat kebiasaan dengan hewan darat yang diharamkan, seperti anjing bagi ulama yang menganggap haram. Tampaknya pembicaraan tentang masalah ini dapat disoroti dari dua segi: Pertama, apakah sebutan itu menurut pengertian bahasa? Kedua, apakah isim musytarak mempunyai keumuman atau tidak? Karena sebutan babi dan anjing laut bisa juga dikatakan terhadap babi dan anjing darat karena terdapat persamaan nama.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. *Pertama*, bagi fuqaha yang mengakui bahwa nama-nama tersebut adalah nama dari segi bahasa dan berpendapat bahwa nama-nama musytarak mempunyai persamaan nama dengan hewan darat. *Kedua*, Imam Malik, Ibnu Abu Laila, al-Auzai, Mujahid dan Jumhur Ulama memakruhkan makan babi laut. *Ketiga*, babi laut tidak boleh dimakan sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Laits bin Sa'ad.

Dasarnya adalah Q.S. Al-Maidah [5] : 90-91:

²⁸ Imam Malik, *al-Muwaththa'*, Jilid I (t.t., Dar Ihya' al Kutub al Arabiyah, 1951), h. 22.

²⁹ Ibnu 'Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid II (Cet. I; Mesir, Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1952), h. 322.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat 90 al-Maidah diatas mengatakan, bahwa Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya meminum khamar dari segala yang memabukkan walau sedikit, dan berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.³⁰

Sedangkan pada ayat 91 al-Maidah yang telah disebutkan diatas, Quraish Shihab menafsirkannya, bahwa ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Bahwa hanya kedua hal ini disebutkan, karena larangan penyembahan berhala serta undian telah dijelaskan alasannya sebelumnya pada awal surah (ayat 30). Apalagi penyembahan berhala telah mereka pahami benar keburukannya dan telah lama ditinggalkan oleh kaum beriman. Berbeda dengan soal khamr dengan perjudian yang masih sangat berbekas bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih mempraktekkannya. Apalagi ayat-ayat al-Qur'an sebelum ini masih mengesankan bolehnya meminum khamr beberapa saat sebelum shalat dan bahwa ada sisi positif dari khamr dan perjudian sebagaimana diisyaratkan oleh Q.S. al-Baqarah (2): 219. Untuk menghilangkan kesan itu, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya setan itu hanya bermaksud dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan, bahkan kebencian diantara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu khamr dan judi itu. Dampak buruknya di dunia dan diakhirat nanti, yang melanggar akan mendapat siksa, serta disamping dampak buruk itu, setan juga melalau kedua hal itu menghalangi kamu dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan shalat. Karena meminum khamar menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan dengan kemenangan atau kealahannya dalam berjudi menjadikan ia terpaku dan terpukau, hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 191, 192.

itu dampak buruk khamr dan perjudian, apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar kamu selamat dari godaan setan, serta terhindar dari dampak buruk itu.³¹

Muhammad Yusuf al-Qaradhawy mengatakan, meminum minuman khamr membahayakan bagi akal manusia, tubuhnya, agamanya dan dunianya. Bisa menyebabkan orang bunuh diri, atau membunuh orang lain, membuat seseorang menjadi bangkrut dan menghabiskan hartanya. Banyak Negara mengakui bahaya minuman khamr, sehingga ada yang menggunakan kekuatan undang-undang dan kekuasaan untuk memberantasnya seperti Amerika. Namun akhirnya tetap gagal.³²

Khamr atau minuman yang terbukti mengandung alkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena itu ia harus ditinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwanya. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) menyebabkan pekerjaan organ otak dalam diri manusia menurun sebagaimana yang terjadi bila menggunakan obat bius. Hal ini dimulai dari merendahnya perasaan seseorang akan dirinya sendiri. Seorang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena tidak dapat menguasai atau mengontrol anggota badannya. Karena itu tidak aneh bila terlihat orang yang mabuk mengoceh dengan perkataan yang tidak beres dan berjalan sempoyongan.³³ Sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli medis, Moh. Kamal Abd. Aziz sebagai berikut:

Apabila keadaan si pemabuk sampai pada tingkat iskar (mabuk) dan keluar sama sekali dari kesadarannya, maka hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut agar seorang muslim harus selalu dalam keadaan sadar, agar dapat selalu berhubungan dengan Allah SWT. Ketidaksadaran itu bagaikan pelarian dari kenyataan hidup beberapa saat dan mengarah pada dugaan yang disebabkan oleh minuman itu. Sedangkan Islam tidak membolehkan orang menempuh jalan dugaan dan berhayal, tetapi menyuruh untuk melihat kenyataan dan menghadapinya dengan baik. Khamr mempengaruhi organ-organ ingatan pada otak. Maka orang yang mabuk tidak dapat diterima kesaksiannya karena ia fasiq, tidak dipercaya pembicaraannya.

Orang yang biasa minum khamr akan mengalami gangguan seperti melonggarnya pembuluh darah yang dapat mengakibatkan penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan lemah jantung, pecahnya pembuluh darah dalam otak atau pembuluh darah mata yang mengakibatkan kebutaan atau hilangnya pendengaran.

Minuman keras mempunyai pengaruh besar terhadap otot-otot jantung sehingga lama-kelamaan menyebabkan sesak nafas, lemahnya jantung dan infeksi paru-paru serta hati. Minuman yang mengandung alkohol menyebabkan pembuluh-pembuluh darah tidak seperti yang semestinya (lunak atau elastis terhadap berbagai tekanan). Alkohol menyebabkan pembuluh itu tegang dan mengakitkannya tersumbat dan darah tidak bisa beredar seperti biasanya dan akibatnya adalah kematian.

Akibat minuman khamr itu sangat berbahaya terhadap hati (liver), sedangkan hati manusia merupakan pabrik paling utama dalam tubuh yang bekerja untuk membersihkan tubuh dari

³¹ *Ibid.*, h. 194, 195.

³² Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawy, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), h. 93.

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005), h. 74.

racun yang memasukinya melalui darah. Hati merupakan gudang makanan yang didistribusikan ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan khamr atau berbagai macam minuman yang mengandung alkohol merusak dinding hati dan berakibat melumpuhkan pekerjaan hati, sehingga badan tidak lagi mengeluarkan racun maupun yang lainnya. Anggota badan lainnya pun terganggu karena pengaruh racun-racun itu dan mengakibatkan kematian.

Pengaruh khamr tidak dapat dihindarkan pula terhadap kehidupan seksual dan keturunan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap manusia atau hewan yang disuntik dengan suntikan yang mengandung alkohol. Akibatnya ialah kalau ia mempunyai keturunan akan menjadi keturunan yang lemah, kurang daya intelegensinya, cenderung pada kejahatan dan perbuatan dosa. Pengaruh minuman tersebut, juga terlihat pada telinga, hidung, dan tenggorokan.

Khamr termasuk penyebab paling utama yang membawa pada penyakit lambung dan usus dua belas, karena adanya zat asam dari alkohol itu yang merusak dinding lambung. Oleh karena itu, seorang dokter akan selalu menasihati pasiennya agar menjauhi minuman yang mengandung alkohol. Hal ini terbukti pula dengan adanya sebagian besar orang yang menderita penyakit lambung dan usus dua belas di negeri Barat yang banyak meminum minuman keras tersebut.

Minum khamr mempengaruhi moral. Hal ini sangat berbahaya, karena orang yang pemabuk menjadi lemah, tidak berwibawa dan lemah terhadap hawa nafsu. Orang yang sedang mabuk, keluar dari tata krama dan sopan santun yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam klub malam dan tempat-tempat minum di mana mereka menari-nari, laki dan perempuan tanpa ada rasa malu, bahkan sampai mengangkat-ngangkat baju dan sebagainya.³⁴

Melihat bahaya dari akibat minuman khamr, utamanya dapat merusak akal dimana memeliharanya merupakan kebutuhan esensial (dharury), maka syariat Islam menetapkan hukuman bagi peminumnya di dunia ini untuk menjadi pelajaran, dengan demikian dapat menciptakan masyarakat yang tertib.

Para ulama telah sepakat, bahwa peminum khamr dikenakan hukuman had (sanksi). Hanya saja dalam menentukan ukuran had tersebut mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat, bahwa had (sanksi) bagi peminum khamr adalah 40 kali dera (cambuk), karena demikianlah dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar berdasarkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa telah didatangkan kepada Rasulullah saw seorang yang meminum khamr, maka Nabi saw menderanya 40 kali dengan dua pelepah kurma.³⁵

Sedangkan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera, berdasarkan apa yang dilakukan Umar bin Khaththab dimana menurut mereka, hal ini menjadi ijma' pada masa Umar, karena tidak ada seorang pun dari sahabat

³⁴Lihat Muhammad Kamal Abd. Aziz, *Limadza Harrama Allah Hadzihi al-Asyya'* (Al-Qahirah: Maktabah Al-Qur'an, 1987), h. 40, 47, 48, 49, 51, dalam Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 73, 76.

³⁵Lihat Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Jilid III (Bairut : Dar Mathabi' al-Sya'bi, t.th.), h. 196.

mengingkarinya. Mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali kepada Umar, agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali, dipersamakan dengan hukuman membuat kebohongan, sebagaimana disebutkan oleh Ali: Apabila ia minum, maka ia mabuk. Apabila ia mabuk, maka ia mengigau. Apabila ia mengigau maka ia membuat kedustaan.³⁶

Menurut al-Shabuny, khamr adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya.³⁷ Mengartikan khamr dengan segala jenis minuman yang memabukkan adalah tepat karena 'illat pengharamannya adalah memabukkan dengan tidak melihat bahan yang dijadikannya, sehingga segala yang memabukkan dari bahan apa saja, masuk dalam kategori khamr dalam istilah syara' dan hukumnya pun sama, yang diperhatikan adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkannya, yaitu mabuk.³⁸ Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar:

39

“Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram”.

Pengharaman khamr bukan saja untuk diminum, tetapi juga dalam menjual belikannya, membuatnya, memerasnya dan menghidangkannya, sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda :

وشاربها وساقيتها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها , إليه)

ثمنها⁴⁰

“Allah mengutuk khamr, orang yang meminumnya, orang yang menyuguhkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang diperaskan padanya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan padanya dan orang yang memakan harganya.”

Di dalam al-Qur'an terdapat empat ayat mengenai khamr yang turun dalam masa yang berbeda. Keempat ayat tersebut memberikan petunjuk adanya tahapan dalam pengharaman khamr. Dari tahapan-tahapan tersebut timbul pula empat macam sikap masyarakat waktu itu terhadap minumam khamr.

Tahap pertama adalah Surah al-Nahl [16]: 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

³⁶Lihat Wahbal al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VI (Cet. II; Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), h. 151.

³⁷Al-Shabuny, Rawai' al-Bayan, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid I (Bairut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 267.

³⁸Huazaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 72, 73.

³⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, Jilid XIII (Mesir : Mathba'ah Mishriyah, t. th), h. 172.

⁴⁰Jalaluddin al-Suyuthy, *op.cit.*, h. 123.

Ayat ini tidak menyebutkan kata khamr, namun menyatakan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan adalah minuman yang bahan bakunya terdiri dari perasan kurma dan anggur. Akan tetapi, minuman yang demikianlah yang disebut khamr pada waktu itu. Minuman ini merupakan salah satu dari sumber rezeki masyarakat Arab ketika itu.

Dampak positif dari ayat ini baru menimbulkan sikap kehati-hatian mereka, belum sampai pada usaha menghindari.

Tahap kedua, Firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah [2]: 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Dalam ayat ini dengan tegas Allah Swt menyebutkan kata khamr, namun belum begitu tegas melarangnya. Bahkan Allah Swt masih tetap mengakui adanya manfa'at yang dapat diambil dari khamr. Sikap kaum muslimin setelah turunnya ayat ini bahwa sebagian dari mereka sudah mulai meninggalkannya dan sebagian lainnya tetap meminumnya.⁴¹

Tahap ketiga, Surah al-Nisa [4]: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

Melalui ayat in Allah sudah mulai menggunakan (النهي), suatu bentuk larangan yang pada dasarnya menurut ulama ushul menunjukan hukum haram. Akan tetapi, larangan tersebut tidak secara tegas menunjuk pada khamr, sehingga seandainya tidak memperhatikan latar belakang

⁴¹ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut: al-Maktabah al-Tijariyah al Kubra, tt.), h.10.

sejarahnya (sabab nuzulnya) tentu akan sulit menentukan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka pengharaman khamr. Efek dari ayat ini bahwa umat Islam ketika itu tidak lagi meminum khamr kecuali setelah selesai melaksanakan salat isya'. Sebab larangan mabuk yang dikandung oleh ayat tersebut di atas hanya terbatas pada larangan sembahyang ketika mabuk dalam arti dilarang minum khamr sebelum salat.⁴²

Tahapan keempat, ialah firman Allah dalam surah al-Maidah [5]:90-91 :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dalam ayat ini, secara tegas Allah Swt melarang meminum khamr. Larangan dimaksud dapat dilihat dari dua segi yaitu:

Shighat nahi (النهي صيغة) yakni Allah swt menyebutkan keburukan dari perbuatan dimaksud yang dalam hal ini dengan kata , dan *shighat amr* (صيغة) yang langsung menggunakan kata perintah () yang dalam hal ini kata .⁴³ Dari larangan ganda ini dapat dipahami bahwa Allah Swt tidak suka terhadap khamr dan peminumnya.

Secara keseluruhan ayat-ayat di atas mengandung larangan meminum khamr. Sebab, sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat shighat yang menunjuk kepada larangan untuk meminumnya dan shighat yang menunjuk kepada perintah untuk menghindarinya. Pada ayat 67 surat al-Nahl dan ayat 43 surah al-Nisa' terdapat kata dan , sedangkan pada ayat 219 surat al-Baqarah terdapat kata dan dalam ayat 90 dan 91 surah al-Maidah terdapat kata , , dan منتهون yang menurut Khudari Bek bahwa kesemuanya itu termasuk dalam bentuk-bentuk larangan.⁴⁴

Secara tersurat ke lima ayat di atas dalam 4 tahap diturunkan yang tidak menyebut-nyebut nama Whisky, Wine, Brandy, Beer, Green Sand dan lain-lain, sehingga tidak terelakan timbulnya perbedaan pendapat mengenai minuman yang beralkohol yang tidak dimuat secara harfiah di dalam

⁴² Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 480.

⁴³ Khudhary Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1945), h. 30 dan 33.

⁴⁴ *Ibid.*

Al-Qur'an. Dibalik itu pula, Rasulullah Saw telah memberikan sinyalamen mengenai pemikiran, sikap, dan pandangan orang terutama di zaman modern beliau sebutkan melalui hadis:

عليه يقول : ليشر بن ويسمو نها بغير اسمها)

45(

“Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Sungguh manusia-manusia dari umatku akan meminum khamr dan mereka menamakannya dengan nama selainnya.” (HR.Ahmad dan Abu Daud).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Al-Qur'an hanya menyebutkan khamr sebagai minuman yang diharamkan, itupun pengharamannya melalui empat tahap. Masing-masing tahapan tersebut sesuai dengan kondisi aktual masyarakatnya. Kebijakan Allah Swt ini merupakan langkah edukatif yang mendukung keberhasilan pengharaman khamr.

Pada setiap tahapan Allah Swt telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminumnya. Keburukan yang utama yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka.

Malapetaka dan bencana yang ditimbulkan oleh pemabuk karena minum khamr sudah terbukti di sepanjang lintasan sejarah manusia, mulai dari zaman Nabi Saw sampai zaman modern ini. Peminum yang mabuk dapat saja melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, dan agama. Di antara deviasi perilaku tersebut misalnya pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan lalu lintas. Oleh karena itu, Harry Elmer Barners dan Megley K. Teeters dalam buku mereka 'New Horizons in Criminology' sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo mengatakan: “Alkoholisme sudah merupakan sosial pathology.⁴⁶ Jadi, dampak alkoholisme bukan lagi sekedar individual problem, tetapi sudah meningkat menjadi sosial problem.

Kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dampak negatif yang berupa mabuk, menghilangkan akal, dan mengikis kesadaran atau control diri. Inilah *maqashid al-Syari'ah* (motivasi hukum) dalam pengharaman khamr.

Keharaman berbagai jenis makanan dan minuman tersebut pada hakekatnya berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) manusia.

⁴⁵Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al- Syaikani, *Nail al-Authar*, Juz VIII, (Mesir: t.th.), h. 203.

⁴⁶Sudjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), h. 2-3.

KESIMPULAN

1. Hukum Islam melalui al-Qur'an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamar dan semua jenis minuman yang memabukkan. Sedangkan makanan dan minuman yang tidak disebutkan sebagai makanan dan minuman haram dalam al-Qur'an dan hadis, dan tidak menjijikkan atau membahayakan kesehatan (jiwa) manusia maka bisa dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang halal.
2. Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang dikonsumsi umat Islam, di samping harus berkualitas halal, juga harus *thayyib*, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Jadi, kata "*thayyiban*" menjadi *illah* (alasan diharamkan sesuatu dari makanan). Sebaliknya, jika tidak memiliki kualitas *thayyiban*,
3. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz, Muhammad Kamal. *Limadza Harrama Allah Hadzihi al-Asyya'*, Al-Qahirah: Maktabah Al-Qur'an, 1987.
- Bek, Khudary. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1945.
- Al-Bukhary. *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, Bairut : Dar Matbi'a al-Sya'bi, t.th.
- al-Jaziry, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arb 'ah*, Bairut: al-Maktabah al-Tijariyah al Kubra, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, VII, Jakarta: Departemen Agama, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Khadim al-Haramain al-Syarifain, 1971.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I, Cet. III; Mesir : Muéëafa al-Baby al-Halaby, 1960.
- Ibnu Kasir. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Terjemahan Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III, t.t: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, t.t., D r al-Fikr, t.th.

- Imam Malik. *Al-Muwatta'*, Jilid I, t.t., Dar Ihy ' al-Kutub al Arabiyah, 1951.
- Muslim. *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Jilid XIII, Mesir : Mathba'ah Miériyah, t. th.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *Kajian Kosa Kata*, Jilid III, t.tp.: Lentera Hati/Pusat Studi Al-Qur'an/Yayasan Paguyuban, 2007 M/1428 H.
- Al-Sijistani, Ibnu 'Asy'ats. *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Cet. I; Mesir, Mustafa al-Baby al-Halaby, 1952.
- al-Suyüti, Jalaluddin. *Al-Jami al-Shaghir*, Jilid I, Cet. IV; Bairut : Libanon, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, t,th.
- al-Shabüni, Muhammad Ali. *Raw i' al-Bayan*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Nail al-Autar*, Juz VIII, Mesir: t.t.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- al-Mar ghi. *Tafsir al-Mar ghi*, Jilid II, VI, Misr: Mustafa al-Baby al Halaby, 1394 H-1974 M.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Man r*, Jilid VI, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1380 H.
- al-Qardawi, Muhammad Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Al-Sabüny, *Rawai' al-Bay n*, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid I, Bairut: Dar al-Fikr, t. th.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, al-Qahirah: Dar al Kitab al Islami, t. th.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VI, Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.